



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten

Brebes yang bergerak dibidang pelayanan barang cetak.

5. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi Dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB II

ASAS – ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas responsibilitas;
- d. asas independensi;
- e. asas kewajaran dan kesetaraan;
- f. asas profesionalisme; dan
- g. asas kehati-hatian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan



Puspa Grafika merupakan untuk penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah pada Percetakan Puspa Grafika adalah :

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. pemenuhan/pencukupan modal dasar;
- c. pengembangan dan peningkatan kinerja;
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 6

Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Daerah sebesar Rp6.185.000.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

BAB VI

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dalam hal pemenuhan/pencukupan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Direksi wajib membuat rencana bisnis perusahaan.

Pasal 8

- (1) Besaran penyertaan modal Daerah yang telah disetor pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.685.000.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Penyertaan Modal Daerah tetap dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya sampai dipenuhinya Penyertaan Modal Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika tidak melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:



- a. teguran lisan; dan
- b. teguran secara tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: (6-175/2024)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA

I. UMUM

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya dalam membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang jasa cetak, sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan jasa cetak bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan pemegang saham di Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika mempunyai peran atas peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di bidang cetak.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah

Percetakan Puspa Grafika, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan, memenuhi modal dasar, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Transparansi, Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Asas Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Asas responsibilitas, Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Asas independensi, Yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Asas kewajaran dan kesetaraan, Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Asas profesionalisme, Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan

dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Percetakan
Puspa

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024
NOMOR 6